

2023

Kpt 125 TAHUN 2023, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 125 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Berdasarkan KPT Bupati Jembrana Nomor 22/361/BKPSDM/2023 tentang Perubahan Ketiga atas KPT Bupati Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan telah ditetapkan perubahan ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditugaskan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, sehingga mengakibatkan susunan dan pembagian tugas ASN dan Pegawai Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditetapkan dalam KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 112 Tahun 2023, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT Bupati Jembrana No. 20/50/BKPSDM/2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Bupati Jembrana No. 22/361/BKPSDM/2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 112 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 125 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan perubahan susunan ASN dan Pegawai Non ASN pada Sekretariat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menetapkan pengganti yang ditugaskan sebagai Staf Sekretariat PPK Pekutatan, dan perubahan ketentuan Lampiran KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 112 Tahun 2023, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan masa kerja/tugas yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 6 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Oktober 2023.
- Ketentuan Lampiran KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 112 Tahun 2023 diubah.
 - Lampiran sebanyak 2 halaman.